



Eksistensi Lembaga Negara pada pelaksanaan sidang Itsbat Terpadu terhadap penurunan jumlah Pernikahan Sirri

Fibriyanti Karim¹, Sofyan Piyo²

^{1,2}Universitas Puhwato

¹fibriyantikarim@unipo.ac.id, ²sofyanpiyo@unipo.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

10 November 2022

Disetujui :

20 November 2022

Dipublikasikan :

25 November 2022

ABSTRAK (10 PT)

Pernikahan sirri di Gorontalo sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Salah satu faktor pernikahan sirri yakni adanya letak geografis antara tempat tinggal dan Kantor Urusan Agama yang jaraknya dianggap jauh oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu untuk menekan angka pernikahan sirri maka Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil selaku Lembaga Negara bekerjasama dalam pelaksanaan sidang itsbat terpadu di masing – masing wilayah. Metode Penelitian yakni:Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian yakni Pengadilan Agama dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan sidang itsbat memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam hal pengurangan angka pernikahan tidak tercatat. Hal ini dilihat dari adanya kerjasama yang dijalin bersama Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sidang itsbat, pencatatan nikah hingga penerbitan buku nikah ditempat.Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dianggap berhasil dilihat dari berkurangnya permintaan sidang itsbat di Pengadilan Agama tiap tahunnya.

Kata Kunci: Pernikahan Sirri; Eksistensi; Lembaga Negara; Itsbat Terpadu

ABSTRACT (10 PT)

Sirri's marriage in Gorontalo has become a phenomenon among the people. One of the factors of sirri marriage is the geographical location between the residence and the Office of Religious Affairs which is considered far away by some people. Therefore, to reduce the number of unregistered marriages, the Religious Courts, KUA, and Disdukcapil as State Institutions cooperate in carrying out integrated itsbat sessions in each region. The research method is Sociological juridical. The results of the study are that the Religious Courts, in this case, who are authorized to carry out the itsbat trial, have a fairly strong existence in terms of reducing the number of unregistered marriages. This can be seen from the collaboration that was established with the Office of Religious Affairs and the Department of Population and Civil Registration in the implementation of the integrated itsbat session. This aims to facilitate the process of itsbat trial, marriage registration to the issuance of marriage books on the spot. The implementation of the integrated marriage itsbat trial is considered successful, as seen from the reduced requests for itsbat trial in the Religious Courts every year.

Keywords : Sirri wedding; Existence; State institutions; Integrated Itsbat



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam setiap agama merupakan hal yang diharapkan oleh setiap pria dan wanita yang telah cukup usia. Hal ini bertujuan guna menyempurnakan separuh agama dilihat dari sisi agama Islam, membentuk keluarga yang bahagia dan menyalurkan hasrat biologis dari pasangan ketimbang dalam melakukan perbuatan kotor yakni zina. Pernikahan notabene sudah memiliki aturan atau Undang – Undang tersendiri yakni Undang – Undang No.16 Tahun 2019 Jo Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini mengatur semua hal mengenai perkawinan dari arti perkawinan, syarat sahnya perkawinan dan lain – lain.

Ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang digunakan dalam frasa peraturan perundang-undangan menunjukkan *ijab qabul* lebih dari sekedar perjanjian hukum perdata. Selain itu, manifestasi rasa taat mengikuti petunjuk Tuhan mencerminkan ibadah, itulah sebabnya frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”

digunakan pada hukum. Ini menguraikan perkawinan merupakan praktik religius bagi umat Islam serta akibatnya individu yang melaksanakannya telah terlibat dalam ibadah.¹

Meninjau dari setiap aturan perkawinan, salah satu pasal yang paling menarik yakni pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.² Hal ini mengasumsikan perkawinan dalam 2 hal yakni sahnya perkawinan karena adanya *ijab qabul* serta perkawinan harus dicatatkan pada Lembaga yang berwenang agar mendapatkan kepastian hukum berupa diterbitkannya buku nikah.

Negara harus mengakui legitimasi pernikahan ini di mata iman dan keyakinan rakyat, dalam hal ini ketentuan tersebut termasuk dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Setiap pernikahan didokumentasikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan adalah memberikan kemampuan hukum untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³

Ketika memahami lembaga negara, banyak interpretasi yang ikut memaknai. Istilah lembaga negara tertinggi dan paling kuat diakui dengan baik sebelum perubahan Konstitusi. Setelah Amandemen Konstitusi, tidak ada lagi hierarki struktural antara entitas pemerintah sebaliknya, ada hierarki fungsional. Mereka harus terlebih dahulu mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara menurut dasar hukum di mana mereka diciptakan untuk memahaminya.⁴

UUD 1945 telah mengalami amandemen yang telah mengubah kerangkanya dan mengubah cara pelaksanaan kekuasaan. konfirmasi prinsip *check-and-balance* Konflik memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang ketika ada pemeriksaan atas pelaksanaan wewenang. Sebaliknya, justru memperkuat nilai-nilai konstitusionalisme, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Institusi pemerintahan baru didirikan baik melalui konstitusi atau dokumen hukum lainnya. aturan dan hukum yang berbeda, hubungan antar lembaga dan lembaga negara.⁵

Pada kenyataannya, negara melarang praktik perkawinan di luar nikah selain untuk membina nilai-nilai keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat legitimasi dan kekuasaan lembaga perkawinan. organisasi yang dihormati dan suci dalam masyarakat.⁶Lembaga negara yang berwenang untuk pelaksanaan sidang itsbat nikah yakni Pengadilan Agama sedangkan dalam pencatatan nikah ada dua Lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). KUA melayani pencatatan nikah khusus pasangan yang beragama muslim, sedangkan Disdukcapil melayani pencatatan nikah bagi pasangan yang beragama NonMuslim.

Pasangan yang sudah terlanjur menikah secara sirri/dibawah tangan diberikan solusi agar pernikahannya bisa tercatat oleh negara melalui itsbat nikah, pelaksanaan sidang itsbat nikah ini melahirkan sebuah penetapan itsbat nikah, dimana penetapan ini menjadi sebuah syarat untuk pengajuan pencatatan nikah baik ke KUA maupun Disdukcapil. Akan tetapi aturan tinggallah aturan, karena secara fakta yang ditemukan masih ada juga masyarakat yang menikah secara *sirri* atau dibawah tangan, yang artinya perkawinannya tidak dicatatkan pada Lembaga negara disebabkan karena faktor – faktor tertentu. Adapun faktor penyebab berupa: ekonomi, minimnya pengetahuan masing – masing pasangan mengenai pentingnya pencatatan nikah dampak buruk nikah *sirri*, pernikahan dini, adanya praktek poligami dari salah satu pasangan, serta adanya letak geografis atau jarak antara tempat tinggal dan KUA/Disdukcapil yang jauh.

Pelaksanaan sidang itsbat oleh Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo mengalami angka penurunan yang bisa dikatakan signifikan, Hal ini bisa dilihat dari jumlah putusan istbat nikah di Pengadilan Agama di tiap tahunnya

¹ Musfira, dkk.2021.Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2(2). Hlm: 61-69

² UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Ps. 2 ayat (2)

³ Sulastrri Caniago.2015.Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah. Jurnal Juris 14(2). Hlm:75-87

⁴ Anna Triningsih,Nuzul Qur’aini Mardiyah.2017.Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.Jurnal Konstitusi 14(4).Hlm 778-798

⁵ Asri Agustiwi.2014.Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 di Indonesia. Jurnal Rechstaat 8(1).Hlm :1-10

⁶ Khaeron Sirin. 2018. Perkawinan Mazhab Indonesia:Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan.Sleman:Deepublish. Hlm:84

Tabel 1 Jumlah permintaan sidang itsbat nikah 3 (Tiga) tahun terakhir yakni⁷ :

No	Tahun	Jumlah
1	2019	762
2	2020	637
3	2021	527

Penurunan angka itsbat nikah ini merupakan cita – cita pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan sirri di Gorontalo. Hal ini karena adanya usaha yang maksimal oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian putusan penetapan itsbat nikah. Hal ini juga tidak lepas karena adanya sinkronisasi yang baik antara Lembaga – Lembaga terkait baik Pengadilan Agama, KUA, Diskdukcapil dalam melaksanakan sidang itsbat nikah terpadu atau sidang itsbat keliling. Dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sudah terlanjur menikah secara sirri mendapatkan kepastian hukum melalui diterbitkannya buku nikah dengan cara yang cepat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena permasalahan diatas maka penulis tertarik untu meneliti dan menuangkan dalam sebuah judul artikel yakni Eksistensi Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Sidang Itsbat Terpadu terhadap Penurunan jumlah Pernikahan Sirri.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yakni yuridis sosiologis. sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Jenis Pendekatan yakni secara kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih optimal. Teknik pengumpulan data yakni dengan cara observasi. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisis dengan cara menyortir data – data yang diperoleh dan diseleksi agar mendapatkan kualitas data yang baik, sehingga dapat diperoleh menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun disebutkan dalam undang-undang perkawinan bahwa suatu perkawinan harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian, banyak orang masih memilih untuk menikah secara informal, atau "*sirri*", karena berbagai alasan. Meskipun legalitas nikah sirri masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan pakar hukum. Menurut hukum Islam, persetujuan untuk pernikahan harus datang dari calon wali pengantin bukan dari wali pengantin pria.⁸

Para pelaku nikah sirri sadar bahwa laki-laki tersebut tidak tunduk pada sistem hukum perkawinan yang ditetapkan negara. Oleh karena itu, nikah sirri harus dihindari sedini mungkin karena akibatnya, yang tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga masalah psikis dan sosial yang berkaitan dengan masa depan anak dan wali dalam pernikahan dan status warisan, yang akan meninggalkan seorang anak. masalah yang sangat aneh bagi pelakunya.⁹

Pernikahan sirri lebih mungkin berbahaya bagi wanita (istri) dan anak-anak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan sirri mereka, tetapi dengan tidak adanya akad yang jelas (dokumentasi tertulis, khususnya akta nikah), mudah bagi suami untuk melanggar janjinya, meninggalkan istrinya, atau hanya meninggalkan mereka, meninggalkan istri dan anak-anak dengan sedikit jalan karena kelangkaan dokumentasi yang kredibel.¹⁰

Sebagaimana diketahui, pernikahan tidak dicatat dapat dibuat hanya dengan membiarkan anggota keluarga, terutama anak-anak mereka, hidup bersama di bawah satu atap

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, diakses tanggal 22 September 2022 Pkl.16.45 wita.

⁸ M. Thahir Maloko. 2014. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. Jurnal Sipakalebbi' 1(2). Hlm 217-236

⁹ U. Syafrudin. 2015. Islam dan Budaya:Tentang Fenomena Nikah Sirri.Jurnal Mahkamah 9(1). Hlm:16-27

¹⁰ Siti Ummu Adillah. 2011. Analisis Hukum terhadap Faktor – Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak – Anak. Jurnal Dinamika Hukum Vol 11. Hlm:104-112

tanpa menetapkan status hukum yang jelas. Karena perkawinan yang sah dari segi hukum tetapi tidak memenuhi standar administrasi seperti pendaftaran KUA tidak memiliki dampak perlindungan hukum. pasangan suami istri pada tahun Karena tidak adanya dokumen otentik berupa akta nikah sebagai prasyarat, maka perkawinan palsu ini tidak mampu mengurus akta kelahiran anak. Anak dalam keadaan seperti ini akan menjadi korban karena masyarakat akan menggolongkan mereka sebagai belum kawin karena mereka memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayah mereka tidak dapat bertindak sebagai wali perkawinan bila anak tersebut ingin kawin. Dalam keadaan seperti ini, pasangan suami istri memiliki pilihan untuk mengesahkan pernikahan mereka dengan mengadakan pernikahan itsbat.¹¹

Pernikahan sirri di Provinsi Gorontalo diibaratkan seperti gunung es, dimana hanya sebagian kecil yang diketahui, tetapi banyak yang tidak nampak dimasyarakat. Pernikahan sirri yang jumlahnya cukup banyak hanya dapat diketahui dari jumlah pendaftaran itsbat nikah oleh pasangan di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui laporan tahunan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas yang tergolong cukup tinggi.

Itsbat nikah membahas masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan tidak dicatatkan, serta dapat membuat penghalang terhadap pasangan yang sebelumnya menikah tetapi tidak menaati aturan hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Dengan kata lain itsbat nikah menjadikan pedang bersisi dua yang sisinya berfungsi sebagai obat untuk masalah ini dan yang lain berfungsi sebagai perbaikan cepat bagi orang-orang yang sebelumnya telah melakukan pernikahan sirri untuk mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan pernikahan menjadi sah.¹²

Unsur keuntungan merupakan salah satu alasan hakim dalam memutuskan suatu perkawinan. Manfaat yang dimaksud adalah untuk anggota keluarga, karena setelah anak lahir, pasti akan banyak hal di masa depan yang perlu diamankan. Misalnya, jika seorang anak ingin bersekolah tetapi tidak memiliki akta kelahiran, mereka harus mengurusnya. Selain itu, jika orang tua anak tersebut menikah secara sirri, maka mereka harus mendapatkan akta nikah untuk kepentingan anak. Akta nikah akan diterbitkan setelah permintaan orang tua dikabulkan, memastikan bahwa kepentingan masa depan anak dijamin secara hukum.¹³

Pelaksanaan itsbat nikah terpadu oleh Lembaga negara merupakan sebuah hal yang dapat diapresiasi karena sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang terlanjur menjalani pernikahan sirri/bawah tangan dan tidak mencatatkan perkawinan ke Lembaga negara yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Pelaksanaan siding itsbat nikah ini dilaksanakan atas dasar permintaan dari pasangan ataupun dari keluarga yang bersangkutan.

Meskipun pencatatan nikah tidak pernah menjadi bagian dari khazanah atau publikasi fiqh tradisional berdasarkan sabda Nabi, tidak ada salahnya jika pada akhirnya menjadi salah satu tonggak nikah dalam masyarakat kontemporer suatu bangsa. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan setiap orang yang melakukan interaksi hukum adalah pencatatan perkawinan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan sistem perkawinan Islam.¹⁴

¹¹ Diana Putri Aprilia. 2020. Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Hlm:3

¹² Aswadi Fajri. 2018. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Marsalah Mursalah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IIA, Manna. Jurnal Qiyas 3 (2). Hlm:142-154

¹³ *Ibid*, Hlm 144

¹⁴ Burhanudin A Gani, Nisrina. 2018. Keengganan Pasangan Suami Istri dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). Jurnal Media Syariah 20(1). Hlm: 1-24

Hak setiap warga negara atas identitas hukumnya terkait erat dengan sahnya perkawinan. Itsbat terpadu menjadi kebijakan negara bagi masyarakat untuk memperoleh identitas hukum ketika seseorang yang sebelumnya tidak memilikinya kemudian dengan mendapatkan akta nikah.¹⁵

Adanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan oleh pencatat perkawinan yang ditunjuk sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan inilah yang melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri harus didaftarkan, bukan hanya untuk ketertiban administrasi tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak yang dijamin. Pernikahan menurut keyakinan atau kepercayaan tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan, tetapi tidak diakui oleh hukum dan negara.¹⁶

Kegiatan isbat nikah terpadu memberikan dua keuntungan atau kemudahan bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah. Yang pertama adalah kenyamanan persidangan; dalam satu kali sidang, masyarakat menerima salinan putusan, yang kemudian diteruskan kepada Kepala KUA yang bersangkutan untuk mendapatkan buku nikah. Kedua, prosedur persidangan bebas untuk diikuti oleh pemohon isbat nikah terpadu.¹⁷

Di Indonesia, masyarakat tetap mengacu pada agama yang telah lama mereka anggap sebagai hukum mereka dalam melaksanakan perkawinan, mereka hanya mendaftarkannya secara resmi sebagai prosedur administrasi yang diperlukan. Ini dilihat sebagai pernikahan *sirri* yang semata-mata didasarkan pada agama. Hakim harus sangat berhati-hati dan mencampur rasio legis. dalam analisis hukumnya tentang pengesahan perkara perkawinan, karena tidak ada penyelundupan legal.¹⁸

Adapun perlunya perempuan dilindungi oleh karena perempuan juga manusia. Hak asasi perempuan diakui dan dihormati sebagai hak abadi yang tidak dapat dicabut sebagai hasil dari penerimaan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Landasan untuk menggambarkan perempuan sebagai manusia terhormat adalah pemahaman ini. Berlawanan dengan kepercayaan populer, perempuan tidak otomatis kalah dengan laki-laki karena perbedaan biologis..¹⁹

Sejarah hukum yang mengatur isbat perkawinan bermula dari perkawinan siri, atau perkawinan yang hanya dilakukan karena alasan agama. Perkawinan siri ini tidak dicatatkan pada pencatat nikah yang telah memiliki izin di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya agar masyarakat yang pernah kawin siri menyadari betapa pentingnya pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta kelahiran anak dan untuk mendapatkan kartu keluarga sebagai salah satu prasyarat anak untuk masuk sekolah²⁰

Telah ditetapkan bahwa ada hubungan antara itsbat nikah dan pencatatan nikah, dan bahwa pencatatan nikah merupakan komponen fundamental dari itsbat nikah. Ketika perkawinan dicatat, pihak-pihak yang terlibat menerima akta perkawinan sebagai bukti resmi

¹⁵ Ramdani Wahyu Sururie. 2017. Itsbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 17(1). Hlm:113-133

¹⁶ Mukhtamaruddin Bahrum. 2019. Problematika Itsbat Nikah Poligami Sirri. Jurnal Hukum dan Politik Islam 4(2). Hlm:194-213

¹⁷ Sindi Rahmatika Windadewi. 2020. Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu pada Sidang Keliling Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno Tahun 2017 ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan Masalah Mursalah. Jurnal Alhakim 2(2). Hlm:98-111

¹⁸ M.Khusnul Yakin. 2015. *Ratio Decidendi* Penetapan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah di Pengadilan Agama. Jurnal Yuridika 3(2). Hlm 254-277

¹⁹ Ahyuni Yunus. 2020. Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah-Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Makassar: Humanities Genius. Hlm:96

²⁰ Mahmud Huda, Noriyatul Azmi. 2020. Legalisasi Nikah Sirri melalui Itsbat Nikah. Jurnal Hukum Keluarga Islam 5(2). Hlm: 98-119

bahwa perkawinan itu benar-benar terjadi. Bagi yang belum mendapatkan akta nikah (Isbat nikah).²¹

Itsbat nikah adalah penetapan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sesuai dengan ajaran Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinan tersebut belum atau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini perwakilan dari Kantor Urusan Agama. Pencatat Nikah KUA) (PPN).²²

Sesuai Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2015, Peradilan Agama, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama Kabupaten bekerjasama menyelenggarakan sidang itsbat perkawinan terpadu. Pada dasarnya, itsbat terpadu ini menggabungkan sidang keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan agama, layanan yang disediakan oleh organisasi selain Kantor Urusan Agama (KUA), dan layanan pembuatan akta kelahiran keliling yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Agar pasangan suami istri yang mengajukan nikah mendapatkan manfaat dari pelayanan terpadu ini, mereka juga harus memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selain penetapan pengadilan agama tentang status perkawinan mereka.²³

Lembaga negara yang berwenang dalam pernikahan khususnya salam menangani pasangan yang terlanjur menikah sirri yakni Pengadilan Agama, Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama telah berupaya dengan maksimal untuk mengurangi tingkat perkawinan sirri, dilihat dari pelaksanaan sidang itsbat terpadu dimana dalam pelaksanaan ini Lembaga negara bekerja sama untuk melaksanakan sidang itsbat terpadu atau sidang keliling, ini meminimalisir pasangan yang menikah sirri atau yang tidak mencatatkan perkawinan karena adanya letak geografis KUA/Disdukcapil yang jauh dari tempat tinggal.

Bukan kejahatan jika kita tidak mendaftarkan pernikahan, jelas juga bahwa ini mempengaruhi atau memiliki konsekuensi hukum yang secara tidak proporsional berbahaya bagi perempuan dan anak-anak. Apabila perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan akta perkawinan, maka seseorang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Agama untuk pelaksanaan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan perkawinan).²⁴

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam siklus hidup seorang pria. Tren mode pernikahan berubah seperti halnya gaun. Kami menyadari narasi Siti Nurbaya sebagai representasi sejarah perjodohan sebagai praktik yang sering dilakukan. Sekarang tren sudah berubah, kita bisa mencemooh jika ada orang tua yang menjodohkan anaknya. Saat ini, sebagian besar anak muda berkencan sebelum menikah.²⁵

Dalam hal sidang keliling, setiap orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui layanan sidang keliling yang disediakan oleh pengadilan setempat, namun tidak semua pengadilan menyelenggarakan sidang keliling, terutama pengadilan di tingkat ibu kota dan provinsi.²⁶

Hanya jika perkawinan dilakukan menurut syarat-syarat hukum yang sah dapat disebut sebagai perbuatan hukum di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

²¹ Ria Amaliyah. 2009. Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Hak Perempuan. Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm: 37

²² Fahmi Muwahid, Riyan Ramdhani. 2020. Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Itsbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur 1(1). Hlm: 27-38

²³ Fatimah Zahrah, Patimah. 2020. Realisasi Itsbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama. Jurnal Qadauna 1(2). Hlm: 11-30

²⁴ Wahyu Wibisana. 2016. Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 14(2). Hlm: 185-193

²⁵ Iis Ardhanita, Budi Andayani. 2005. Kepuasan Pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran. Jurnal Psikologi 32(2). Hlm: 101-111

²⁶ Azhar, Alang Sidek, Muhammad Shauqy. 2019. Sosialisasi Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah Terpadu Secara Prodeo. Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat 2(1). Hlm: 80-90

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termasuk ketentuan hukum yang mengatur jalannya perkawinan. Adanya undang-undang ini berarti perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum.²⁷

Hukum Islam juga mengatur penggunaan pengadilan keliling yang bermanfaat bagi masyarakat dan salah satunya dapat memberikan keadilan kepada populasi yang lebih besar. Membuat persidangan lebih cepat dan mudah bagi mereka yang tinggal jauh dari gedung pengadilan, membayar transportasi, dan tidak memiliki mobil adalah mungkin. Selain itu, dengan langsung ke pengadilan, Anda akan mempercepat proses pelaksanaan pemeriksaan karena hanya membutuhkan sidang yang berlangsung maksimal empat kali.²⁸

Pelaksanaan sidang itsbat terpadu di Gorontalo dianggap cukup berhasil karena adanya jumlah permohonan sidang itsbat terpadu yang selalu berkurang tiap tahunnya. Hal ini juga menandakan bahwa pernikahan sirri di Gorontalo yang berkurang dan perkawinan yang tercatat meningkat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sidang itsbat terpadu oleh Lembaga negara yang dalam hal ini yakni kerjasama antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama (KUA), telah berupaya dengan maksimal dalam menanggulangi perkawinan tidak tercatat. Hal ini dilihat dari eksistensi Lembaga negara ini dalam melaksanakan sidang itsbat terpadu. Dalam hal pelaksanaan itsbat terpadu yang biasanya dilakukan diluar Pengadilan, hal ini bertujuan agar pasangan yang memiliki tempat tinggal yang jauh dapat dengan mudah mengakses tempat sidang itsbat. Pelaksanaan sidang itsbat terpadu dianggap cukup berhasil melihat permohonan sidang itsbat di Pengadilan Agama yang jumlahnya berkurang di tiap tahunnya. Sehingga dengan kata lain pernikahan sirri di Gorontalo juga berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguslin, Husainy, H., & Budimah. (2021). Bentuk Penetapan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), 1929-1939.
- Agustiwi, A. (2014). Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945 di Indonesia. *Jurnal Rechstaat*, 8(1), 1-10.
- Amaliyah, R. (2009). Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Hak dan Perempuan. *Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 37.
- Aprilia, D. P. (2020). Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019). *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 3.
- Ardhianita, I., & Andayani, B. (2005). Kepuasan Pernikahan ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi*, 32(2), 101-111.
- Atika, Sererig, I. K., & Safitri, M. (2021). Analisis Hukum Acara dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Jurnal Maqasidi*, 1(2), 86-93.
- Azhar, Sidek, A., & Shauqy, M. (2019). Sosialisasi Pelaksanaan Sidang Keliling itsbat Nikah Terpadu secara Prodeo. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 80-90.
- Bahrum, M. (2019). Problematika Itsbat Nikah Poligami Sirri. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 194-213.

²⁷ Aguslin, Haerani Husainy, Budimah. 2019. Bentuk Penetapan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B. *Jurnal Kolaboratif Sains* 2(1). Hlm: 1929-1939

²⁸ Atika, I Ketut Sererig, Melisa Safitri. 2021. Analisis Hukum Acara dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Jurnal Maqasidi* 1(2). Hlm: 86-93

- Caniago, S. (2015). Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah. *Jurnal Juris*, 14(2), 75-87.
- Fajri, A. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Marsalah Mursalah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IIA Manna). *Jurnal Qiyas*, 20(1), 1-24.
- Gani, B. A., & Nisrina. (2018). Keengganan Pasangan Suami Istri dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bandar Baru, kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Media Syariah*, 20(1), 1-24.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Sirri melalui Itsbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119.
- Khaeron, S. (2018). *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Sleman: Deepublish.
- Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*. (n.d.).
- Maloko, M. T. (2014). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi'*, 1(2), 217-236.
- Musfira, Jamil, J., & Istiqamah. (2021). Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. *Jurnal Iqtishaduna*, 2(2), 61-69.
- Muwahid, F., & Ramdhani, R. (2020). Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Itsbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur. *1(1)*, 27-38.
- Sururie, R. W. (2019). Itsbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 113-133.
- Syafrudin, U. (2015). Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri. *Jurnal Mahkamah*, 9(1), 16-27.
- Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. (2017). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 778-798.
- Undang - Undang No.16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (2). (n.d.).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Windadewi, S. R. (2020). Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu pada Sidang Keliling Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno Tahun 2017 ditinjau dari Perma No.1 Tahun 2015 dan Masalah Mursalah. *Jurnal AlHakim*, 2(2), 98-111.
- Yakin, M. K. (2015). Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Yuridika*, 3(2), 254-277.
- Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah - Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. *Humanities Genius*.
- Zahrah, F., & Patimah. (2020). Realisasi Itsbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang terpadu di Pengadilan Agama. *Jurnal Qadauna*, 1(2), 11-30.